



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disebut KUPA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sisa 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P-PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD (Perangkat Daerah) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (PRKA PD) setelah disepakati dengan DPRD.
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut PAPBD adalah PAPBD Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP

(2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun KUPA dan P-PPAS.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Agustus 2020
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENPASURUAN,

Ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun berjalan. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD menjadi acuan/pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun perencanaan tahunan (rencana kerja / renja). Selain itu, RKPD juga menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun berjalan, sampai dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

Dalam pelaksanaannya APBD yang telah ditetapkan akan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Guna mengantisipasi hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah diatur untuk dapatnya dilakukan perubahan RKPD. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada tahun 2020 ini, terjadi banyak kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan saat penyusunan APBD Tahun 2020, antara lain : terjadinya pandemi Covid 19 sebagai bencana non alam nasional, refocusing anggaran guna menanggulangi dampak dari pandemi Covid 19, serta penurunan pendapatan daerah maupun Negara akibat penutupan dan pembatasan sosial di beberapa wilayah. Untuk itu diperlukan perhitungan kembali ketersediaan anggaran dan kebutuhan

belanja daerah pada tahun 2020 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Pasuruan tahun 2020.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020.

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Pasuruan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan kesepakatan Kebijakan Umum APBD Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2020;

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2020

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dilakukan untuk mengetahui seberapa besar capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan APBD Tahun 2020.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Pasuruan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi eksternal (nasional dan provinsi) dan pertumbuhan ekonomi internal. Perubahan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pasuruan tahun 2020 didasarkan pada perubahan kondisi yang mengakibatkan perubahan asumsi indikator ekonomi makro Kabupaten Pasuruan. Perubahan tersebut salah satunya berkaitan dengan data kondisi ekonomi tahun 2019 yang telah dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik), karena dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 data ekonomi tahun 2019 dan tahun 2020 masih bersifat perkiraan (berdasarkan target dalam RPJMD). Sedangkan untuk proyeksi tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan provinsi yang saat ini sangat terpengaruh oleh dampak pandemi Covid 19, sehingga data perkiraan tahun 2020 pun mengalami penyesuaian atau rasionalisasi. Perubahan asumsi indikator ekonomi makro Kabupaten Pasuruan sebagaimana dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perubahan Asumsi Indikator Ekonomi Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 – 2020

NO	INDIKATOR	Asumsi RKPD 2020		Asumsi RKPD 2020 Perubahan	
		Perkiraan 2019	Perkiraan 2020	Kondisi 2019	Perkiraan 2020
1.	Angka pertumbuhan ekonomi (%)	5,73 – 6,0	5,73 – 6,0	5,83	2,93
2.	Angka kemiskinan (%)	9,40	9,35	8,68	9,38
3.	Tingkat Inflasi	-	-	-	1,99
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,02	5,08	5,42	7,2
5.	Indeks pembangunan manusia	68,18	68,90	68,29	68,09

Secara umum capaian pada tahun 2019 melampaui target yang ditetapkan, tetapi untuk target capaian kinerja tahun 2020 akan mengalami banyak penurunan dari target kinerja yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023. Kondisi ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid 19 pada eksternal maupun internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hal ini tentu harus menjadi salah satu pertimbangan yang penting dalam melakukan perubahan kebijakan daerah pada tahun 2020. Penurunan target kinerja pembangunan pada tahun 2020 dipengaruhi oleh penurunan ketersediaan anggaran yang disebabkan penurunan pendapatan daerah (baik dari PAD maupun bagi hasil pusat dan bantuan keuangan provinsi), dan refocusing anggaran program/kegiatan tahun 2020 untuk penanganan Covid 19.

3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan kebijakan umum keuangan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Perubahan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD tahun 2019 mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sifatnya sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Perbedaan asumsi kebijakan umum anggaran yang ditetapkan sebelumnya yang disebutkan pada point 1 terdiri dari:

1. Perubahan prediksi (target) pendapatan daerah yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2020;
2. Perubahan prediksi belanja daerah (Belanja tidak langsung dan Belanja Langsung) yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2020;
3. Perubahan prediksi pembiayaan yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2020.

Perubahan prediksi ketiga hal tersebut tentu mempengaruhi

pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2020, karena asumsi-asumsi yang digunakan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pada saat ini.

3.2.1. Prediksi Perubahan Pendapatan Tahun 2020

Kejadian bencana non alam Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 mengakibatkan perubahan proyeksi pendapatan daerah tahun 2020, penutupan sebagian wilayah negara-negara di dunia mengakibatkan berhentinya sebagian besar moda transportasi darat, laut maupun udara. Selain itu juga berakibat pada penurunan volume perdagangan dalam negeri dan antar negara, penutupan sektor pariwisata, hotel dan restoran, serta penurunan pendapatan dari sektor ekonomi kreatif. Hal ini sangat berdampak pada pendapatan nasional, provinsi maupun kabupaten. Potensi pendapatan daerah tahun 2020 berkurang sebesar Rp.424.712.598.521,95 yang terdiri dari penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Proyeksi pendapatan daerah pada perubahan RKPD tahun anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
 Tahun Anggaran 2020

NOMOR	URAIAN	APBD 2020	Perubahan / Penambahan	Perkiraan APBD 2019 Perubahan
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1.	PENDAPATAN DAERAH	3.561.817.808.684,22	(424.712.598.521,95)	3.137.105.210.162,27
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	731.157.639.003,22	(92.410.056.420,21)	638.747.582.583,01
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	445.066.791.618,30	(62.520.525.590,21)	382.546.266.028,09
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	51.254.558.783,92	(2.839.530.830,00)	48.415.027.953,92
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.654.760.005,00	0	4.654.760.005,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	230.181.528.596,00	(27.050.000.000,00)	203.131.528.596,00
1.2.	DANA PERIMBANGAN	2.026.224.930.181,00	(264.333.780.181,00)	1.761.891.150.000,00
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	314.400.263.181,00	(64.428.632.181,00)	249.971.631.000,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.241.000.790.000,00	(120.856.026.000,00)	1.120.144.764.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	470.823.877.000,00	(79.049.122.000,00)	391.774.755.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	804.435.239.500,00	(67.968.761.920,74)	736.466.477.579,26
1.3.1.	Pendapatan Hibah	155.458.400.000,00	(12.982.477.483,00)	142.475.922.517,00
1.3.2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	239.300.000.000	(45.790.055.687,74)	193.509.944.312,26
1.3.3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	387.898.824.000	(6.068.642.000,00)	381.830.182.000,00
1.3.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	21.778.015.500,00	(3.127.586.750,00)	18.650.428.750,00

3.2.2. Prediksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Selain penurunan proyeksi pendapatan daerah, pada tahun 2020 ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 15 April 2020 Perihal Refocussing Tahap II dan Realokasi Anggaran untuk Percepatan Penanganan Covid 19, telah dilakukan refocusing belanja langsung sebesar 50% atau sebesar Rp. 175.214.120.000,00 yang digunakan untuk penanganan dampak Covid-19. Refocussing belanja langsung menjadi belanja tak terduga (BTT) digunakan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp.95.274.355.000,00 atau 54,376%, jaring pengaman sosial (JPS) sebesar Rp.48.794.050.000,00 atau 27,85%, dan stimulus pemulihan dampak ekonomi sebesar Rp.31.145.715.000,00 atau 17,77%. Kegiatan-kegiatan penanganan dampak Covid-19 yang bersumber dari Dana BTT ini dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah antara lain : Dinas Kesehatan, RSUD Bangil, Satpol PP, Kecamatan, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan beberapa PD lain, serta Polres Pasuruan, Polresta Pasuruan dan Kodim 0819 Pasuruan.

Perubahan proyeksi belanja daerah tahun anggaran 2020 disajikan pada tabel 3.3. Proyeksi belanja berkurang sebesar Rp.404.112.438.840,68 sementara Belanja Tidak Langsung (BTL) bertambah sebesar Rp 92.688.477.226,93 , sehingga terjadi defisit penganggaran sebesar Rp.20.600.159.681,27. Perubahan belanja tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Belanja tidak langsung, bertambah sebesar Rp. 92.688.477.226,93
2. Belanja langsung, berkurang sebesar Rp.496.800.916.067,61

Tabel 3.3
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun Anggaran 2020

NOMOR	URAIAN	APBD 2020	Perubahan / Penambahan	Perkiraan APBD 2020 Perubahan
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2	BELANJA DAERAH	3.840.411.631.701,22	(404.112.438.840,68)	3.436.299.192.860,54

NOMOR	URAIAN	APBD 2020	Perubahan / Penambahan	Perkiraan APBD 2020 Perubahan
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.963.121.291.001,40	92.688.477.226,93	2.055.809.768.228,33
2.1.1	Belanja Pegawai	1.074.724.571.036,91	(28.894.290.632,50)	1.045.830.280.404,41
2.1.2	Belanja Hibah	166.875.781.283,90	(32.713.150.000,00)	134.162.631.283,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	38.355.000.000,00	667.375.000,00	39.022.375.000,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kepolisian dan Pemerintah Desa	49.106.157.391,02	(5.700.000.000,00)	43.406.157.391,02
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	621.559.781.289,57	(15.885.577.140,57)	605.674.204.149,00
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	12.500.000.000,00	175.214.120.000,00	187.714.120.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.877.290.340.699,82	(496.800.916.067,61)	1.380.489.424.632,21
2.2.1	Belanja Pegawai	197.249.983.370,50		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.023.956.515.755,32		
2.2.3	Belanja Modal	656.083.841.574,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(278.593.823.017,00)	(20.600.159.681,27)	(299.193.982.698,27)

3.2.3. Prediksi Perubahan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020

Perubahan proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2020 sebagaimana tabel 3.4. Penerimaan pembiayaan daerah bertambah sebesar Rp.20.600.159.681,27 diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (tahun 2019). Angka tersebut untuk menutup defisit penganggaran. Sehingga proyeksi perubahan SiLPA tahun 2020 tetap dapat dipertahankan sebesar Rp.0.

Tabel 3.4
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun Anggaran 2020

NOMOR	URAIAN	APBD 2020	Perubahan / Penambahan	Perkiraan APBD 2020 Perubahan
1	2	3	4	5 = 3 + 4
3	PEMBIAYAAN DAERAH			

NOMOR	URAIAN	APBD 2020	Perubahan / Penambahan	Perkiraan APBD 2020 Perubahan
1	2	3	4	5= 3 + 4
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	281.850.587.100,00	20.600.159.681,27	302.450.746.781,27
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	281.850.587.100,00	20.600.159.681,27	302.450.746.781,27
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3.256.764.083	0	3.256.764.083
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.256.764.083	0	3.256.764.083
	PEMBIAYAAN NETTO	278.593.823.017,00	20.600.159.681,27	299.193.982.698,27
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00

**KERANGKA EKONOMI DAN ANGGARAN DAERAH
PERUBAHAN RKPd TAHUN 2020
KABUPATEN PASURUAN**

KODE	URAIAN	PROYEKSI RKPd 2020	APBD 2020	RKPd PERUBAHAN	KET
1	2	3	4	5	6
I	PENERIMAAN	3.570.775.737.767,22	3.561.817.808.684,22	3.196.602.160.216,01	
1	PENDAPATAN	3.570.775.737.767,22	3.561.817.808.684,22	3.196.602.160.216,01	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	672.658.471.837,22	731.157.639.003,22	659.812.647.613,01	
	Pendapatan Pajak Daerah	418.240.000.000,00	445.066.791.618,30	397.346.266.028,09	
	Hasil Retribusi Daerah	43.833.319.549,92	51.254.558.783,92	31.113.130.247,92	
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.222.528.303,00	4.654.760.005,00	4.654.760.005,00	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	206.362.623.984,30	230.181.528.596,00	226.698.491.332,00	
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.986.162.862.430,00	2.026.224.930.181,00	1.782.061.779.336,00	
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	315.037.633.430,00	314.400.263.181,00	289.249.810.251,00	
	Dana Alokasi Umum	1.222.938.444.000,00	1.241.000.790.000,00	1.120.144.764.000,00	
	Dana Alokasi Khusus	448.186.785.000,00	470.823.877.000,00	372.667.205.085,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	911.954.403.500,00	804.435.239.500,00	754.727.733.267,00	
	Pendapatan Hibah	199.530.600.000,00	155.458.400.000,00	157.947.122.517,00	
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	217.300.000.000,00	239.300.000.000,00	196.300.000.000,00	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	418.683.517.000,00	387.898.824.000,00	381.830.182.000,00	
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	76.440.286.500,00	21.778.015.500,00	18.650.428.750,00	
	Total Pendapatan (a)	3.570.775.737.767,22	3.561.817.808.684,22	3.196.602.160.216,01	
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	
	Pengembalian Utang	0,00	0,00	0,00	
	Penerimaan Piutang	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah (b)	0,00	0,00	0,00	
3	PROYEKSI SILPA RILL				
	Saldo Kas Neraca Daerah	75.000.000.000,00	281.850.587.100,00	302.450.746.781,27	
	Dikurangi :				
	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	
	kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah (c)	75.000.000.000,00	281.850.587.100,00	302.450.746.781,27	
	Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (a)+(b)+(c)	3.645.775.737.767,22	3.843.668.395.784,22	3.499.052.906.997,28	
II	BELANJA	3.642.518.973.684,23	3.840.411.631.701,22	3.495.796.142.914,28	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.087.438.775.548,97	1.963.121.291.001,40	2.063.631.589.006,07	
1	Belanja Pegawai	1.207.156.428.347,68	1.074.724.571.036,91	1.048.780.484.667,15	
2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	
3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	
4	Belanja Hibah	165.582.743.783,90	166.875.781.283,90	132.392.381.283,90	
5	Belanja Bantuan Sosial	40.855.000.000,00	38.355.000.000,00	39.022.375.000,00	
6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Kepolisian dan Pemerintah Desa	46.837.716.627,82	49.106.157.391,02	43.406.157.391,02	
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	617.006.886.789,57	621.559.781.289,57	608.535.420.664,00	
8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	12.500.000.000,00	191.494.770.000,00	
B	BELANJA LANGSUNG	1.555.080.198.135,26	1.877.290.340.699,82	1.432.164.553.908,21	
1	Belanja Pegawai	131.951.222.034,24	197.249.983.370,50		
2	Belanja Barang dan Jasa	902.114.104.105,10	1.023.956.515.755,32		
3	Belanja Modal	521.014.871.995,92	656.083.841.574,00		

Pengeluaran Pembiayaan 3.256.764.082,99 3.256.764.083,00 3.256.764.083,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertera dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dijelaskan sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hubungan Visi-Misi-Tujuan-Sasaran Pembangunan
Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing	
M I S I	TUJUAN / SASARAN
1 Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.	TUJUAN 1.1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
	SASARAN 1.1.1 Meningkatnya produktivitas sektor-sektor unggulan dengan mendorong perkembangan ekonomi kreatif
	SASARAN 1.1.2 Meningkatnya kunjungan pariwisata
	SASARAN 1.1.3 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat
	SASARAN 1.1.4 Meningkatnya Kemandirian Desa
	SASARAN 1.1.5 Meningkatnya ketahanan pangan
	TUJUAN 1.2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
	SASARAN 1.2.1 Meningkatkan kesempatan lapangan kerja baru
	SASARAN 1.2.2 Meningkatnya penanggulangan PMKS

MISI	TUJUAN / SASARAN
<p>2 Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial</p>	<p>TUJUAN 2.1 Mewujudkan kerukunan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum</p>
	<p>SASARAN 2.1.1 Meningkatnya penanganan pelanggaran perda</p>
	<p>SASARAN 2.2.2 Menurunnya konflik Sara</p>
<p>3 Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan</p>	<p>TUJUAN 3.1 Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan</p>
	<p>SASARAN 3.1.1 Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup</p>
	<p>SASARAN 3.1.2 Menurunnya dampak bencana</p>
	<p>SASARAN 3.1.3 Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah</p>
	<p>SASARAN 3.1.4 Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi</p>
<p>4 Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi</p>	<p>TUJUAN 4.1 Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif</p>
	<p>Sasaran 4.1.1 Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>
	<p>Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kualitas Sistem Keuangan Daerah</p>
	<p>Sasaran 4.1.3 Meningkatnya kualitas layanan publik</p>
<p>Sasaran 4.1.4 Meningkatnya profesionalitas ASN</p>	

MISI	TUJUAN / SASARAN
5 Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.	TUJUAN 5.1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
	SASARAN 5.1.1 Meningkatnya pelayanan dasar kesehatan
	SASARAN 5.1.2 Meningkatnya pelayanan dasar pendidikan
	SASARAN 5.1.3 Meningkatnya daya beli masyarakat
	SASARAN 5.1.4 Meningkatnya kualitas Lingkungan permukiman
	SASARAN 5.1.5 Meningkatnya kesetaraan masyarakat
	SASARAN 5.1.6 Meningkatnya peran serta dan eksistensi pemuda

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 dan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, dimana arah kebijakan tahun 2020 adalah *Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik*, maka tema pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 adalah ***Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah.***

Untuk mewujudkan tema pembangunan di atas, maka ditetapkan beberapa prioritas pembangunan daerah tahun 2020 yang mendukung dalam pencapaian tema tersebut. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2020 sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia berbasis keluarga dan pengentasan kemiskinan;
2. Pemantapan sarana prasarana wilayah dan memperkuat konektivitas;
3. Peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan dan ekonomi kreatif;
4. Pemantapan ketahanan pangan, air, dan pelestarian lingkungan hidup;
5. Penguatan kohesi sosial berbasis religiusitas dan budaya;

6. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 4.2.
Keselarasan Tema Prioritas RKP Nasional, RKPD Provinsi, dan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2020

TEMA	TEMA	TEMA
Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas	Pembangunan kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur untuk pertumbuhan berkualitas dan berdaya saing	Pembangunan manusia yang berkualitas dan pelayanan publik untuk meningkatkan daya saing daerah
PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KABUPATEN PASURUAN
Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan	Pembangunan manusia berbasis keluarga dan pengentasan kemiskinan
Penguatan konektivitas dan pemerataan	Pemerataan pembangunan dan penguatan konektivitas serta manajemen kebencanaan	Pemantapan sarana prasarana wilayah dan memperkuat konektivitas
Peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja	Pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi serta dan pariwisata, kualitas ketenagakerjaan serta perluasan kesempatan kerja.	Peningkatan produktifitas sektor-sektor unggulan dan ekonomi kreatif
Pemantapan ketahanan pangan, air, energi, dan pelestarian lingkungan hidup	Peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, energi dan pelestarian lingkungan hidup	Pemantapan ketahanan pangan, air dan pelestarian lingkungan hidup
Stabilitas pertahanan dan keamanan	Peningkatan ketentraman dan ketertiban	Penguatan kohesi social berbasis religiusitas dan budaya.
		Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk peningkatan

TEMA	TEMA	TEMA
		kualitas pelayanan publik

Arah kebijakan pembangunan tahun 2020 diimplementasikan melalui program-program unggulan daerah, yaitu:

1. Wak Moqidin (wayahe kumpul mbangun TPQ lan Madin)
2. Rumahku surgaku (pembangunan berbasis keluarga)
3. Pusaka (pemuda dan santri anti narkoba)
4. Sakera Jempol (sadari kekerasan perempuan dan anak dengan jempot bola)
5. Pasuruan Podo Roso (
6. Satria Emas (Pusat dan Strategi Pelayanan Ekonomi Maslahat)
7. Perwira Keluarga (perempuan wira usaha)
8. Pelasan (pelatihan santri)

Terjadinya bencana non alam Pandemi Covid 19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional sangat berpengaruh terhadap aktifitas ekonomi maupun sosial masyarakat, sehingga sebagian besar sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah diarahkan dan difokuskan untuk menanggulangi pandemi. Berkaitan dengan hal tersebut, terjadi banyak perubahan baik pada focus/prioritas pembangunan maupun pada alokasi anggaran pada tahun 2020. Guna menanggulangi dampak pandemi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengalihkan sebagian besar alokasi belanja pembangunan (belanja langsung) menjadi belanja tidak terduga (belanja tidak langsung) yang digunakan untuk penanggulangan dan tanggap darurat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga menyusun strategi penanggulangan pandemi yang tertuang dalam strategi "**KEBAL COVID 19**".

Rencana Aksi Kebal Covid 19 di Kabupaten Pasuruan dijabarkan dalam beberapa prioritas pembangunan yaitu :

1. Kesehatan Keluarga
Perilaku Hidup Sehat & Bersih (PHBS), Rumah Layak & Sehat, Pembiasaan Normal Baru, Mitigasi Covid-19 Tingkat Keluarga & Komunitas.
Prioritas pembangunan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD,

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BPBD.

2. Ketahanan Pangan Keluarga

Lumbung Pangan Keluarga, Komunitas, & Desa, Pekarangan Pangan & Obat Keluarga, Pemberdayaan Toko Kelontong Berbasis Komunitas.

Prioritas pembangunan ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Penguatan UMKM, Revitalisasi Pasar Sektor & Produk Unggulan Daerah, New Normal Kepariwisata.

Prioritas pembangunan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

4. Penciptaan Lapangan Kerja

Penciptaan Peluang Investasi Baru, Kampanye & Stimulasi Kewirausahaan.

Prioritas pembangunan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Tenaga Kerja.

5. Penguatan Pendidikan Berbasis Keluarga

Pendidikan dalam Jaringan, Parenting Education.

Prioritas pembangunan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

6. Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga

Gerakan Mengaji di dalam Keluarga, Pengaktifan Masjid/Musholla, Ponpes, TPQ serta Madin dengan Protokol Kesehatan & Pendampingan Pemerintah.

Prioritas pembangunan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial.

7. Pelatihan Keterampilan Hidup

Keterampilan untuk Pemuda, Keterampilan untuk Perempuan.

Prioritas pembangunan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Ketahanan

Pangan, Dinas Perikanan.

Prioritas pembangunan di atas selaras dan mendukung jargon-jargon Kepala Daerah, antara lain : Rumahku Surgaku, SDSB (satu desa satu bank sampah), AGAWE (ayok ng-gawe WC), Yuk Nonggo, Satrya Emas, Perwira Keluarga, Pelasan, Wak Moqidin, Pasuruan Gumuyu.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan daerah tahun 2020 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagaimana diuraikan pada Bab IV, perumusan program dan kegiatan prioritas RKPD Perubahan tahun 2020 diharapkan dapat mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan tahun 2018-2023.

BAB VI

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2020. Selain itu, dokumen ini juga merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perubahan dan RKA Perubahan Tahun 2020. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan.

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 adalah terjadinya pandemi Covid 19 sebagai bencana non alam nasional, refocusing anggaran guna menanggulangi dampak dari pandemi Covid 19, serta penurunan pendapatan daerah maupun Negara akibat penutupan dan pembatasan sosial di beberapa wilayah. Selain hal-hal tersebut, dalam perubahan RKPD ini juga mempertimbangkan hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2020 sampai dengan semester I (Tribulan II).

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

H.M. IRSYAD YUSUF